

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pembangunan postur Koopssus TNI dimaksudkan untuk mengorganisir seluruh satuan operasi khusus yang ada di TNI dalam satu kesatuan Komando. Hal ini merupakan upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi dan meningkatkan jaminan keberhasilan operasi. Kehadiran Koopssus TNI dapat berfungsi sebagai penangkal, penindak dan pemulih dalam rangka mencegah serta mengurangi korban yang lebih besar akibat dari aksi terorisme.

- a. Strategi Pembangunan Postur Koopssus TNI Dalam Menghadapi Ancaman terorisme

Strategi pembangunan postur TNI dipengaruhi oleh karakteristik kompleksitas ancaman yang dihadapi dan kemampuan keuangan negara. Postur Koopssus TNI diarahkan agar dapat menjawab berbagai kemungkinan ancaman terhadap pertahanan negara, sehingga pembangunan posturnya memperhitungkan kekuatan, kemampuan dan gelar. Kekuatan, kemampuan dan gelar Koopssus TNI dibangun untuk mewujudkan daya tangkal terhadap ancaman yang bersifat khusus, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI, melalui tindakan militer yang terukur dan terjamin tingkat keberhasilannya, sehingga dapat memulihkan keadaan baik secara psikis maupun fisik terhadap dampak yang ditimbulkan. Dalam pelaksanaan tugas, Koopssus TNI membutuhkan payung hukum berupa Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, sehingga sinergi dengan kementerian/ lembaga yang menangani terorisme mempunyai landasan yang kuat.

b. Sinergi Strategi Koopssus TNI dengan Kementerian dan Lembaga Lain Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme

Sinergi berbagai instansi dalam menghadapi ancaman terorisme merupakan strategi yang tepat dalam mencegah potensi terjadinya aksi terorisme. Koopssus TNI melakukan sinergi dengan mengkombinasikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi dengan melakukan pembagian peran dan tugas. Koopssus TNI merupakan pelaksana operasional di lapangan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh Kemenkopolhukam, Kemhan dan BNPT. Sinergi yang dilakukan Koopssus TNI dan Kemenkopolhukam, Kemhan, dan BNPT merupakan *operational synergy*, yaitu melalui operasi bersama sesuai dengan tataran kewenangan. Salah satu bentuk *operational synergy* adalah pemberantasan terorisme Kelompok Santoso dalam operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran kepada pemerintah, masyarakat dan peneliti selanjutnya guna tercapainya kepentingan nasional, terutama dalam menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa sebagai berikut:

5.2.1 Teoritis

Melihat strategi pembangunan postur Koopssus TNI dihadapkan dengan tugas dan fungsi mengatasi ancaman terorisme, maka peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi motivasi untuk melanjutkan penelitian mengenai strategi pembangunan postur

Koopssus TNI, terutama tentang gelar Koopssus TNI yang saat ini hanya ada di Jakarta, dikaitkan dengan potensi ancaman terorisme di berbagai daerah.

- b. Universitas Pertahanan RI sebagai kampus bela negara, disarankan melakukan penelitian tentang strategi pembangunan postur TNI, terutama tentang kemampuan yang harus dimiliki Koopssus TNI. Hal ini agar Kemhan RI dan TNI dapat merencanakan kebutuhan alutsista dan sarana prasarana yang tepat dalam rangka menjamin keberhasilan tugas guna menghadapi ancaman terorisme.

5.2.2 Praktis

Secara praktis, peneliti menyarankan kepada seluruh instansi/ lembaga yang bertugas terkait penanggulangan ancaman terorisme dapat bersinergi mengatasi ancaman terorisme guna mendukung strategi pertahanan negara antara lain:

- a. Kemnakertrans dan Kemhan RI: mengupayakan Rancangan Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme segera disahkan, sehingga dapat menjadi payung hukum bagi Koopssus TNI dalam melaksanakan kegiatan penangkalan, penindakan dan pemulihan akibat aksi terorisme.
- b. Kemhan RI dan Mabes TNI:
 - 1) Mengkaji ulang postur Koopssus TNI dalam rangka penyempurnaan organisasi dengan menambahkan beberapa jabatan antara lain inspektorat, wakil asisten, puskodal, penerangan, keuangan, dan sekretariat umum. Pengawasan personel dan kebutuhan anggaran serta alutsista yang dibutuhkan segera dipenuhi, sehingga dapat

menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas. Saran validasi organisasi Koopssus TNI dapat dilihat dalam lampiran.

- 2) Organisasi Koopssus TNI diperbesar dengan membentuk 3 detasemen di wilayah Kogabwilhan I, II, dan III, terutama ditempatkan pada wilayah yang rawan ancaman terorisme.
 - 3) Unsur personel *Stanby Force* disarankan menjadi anggota organik Koopssus TNI, sehingga dapat memperpendek jalur koordinasi dengan Mabes Angkatan dalam penugasan dan mempermudah pembinaannya.
- c. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme: Sebagai *leading sector* penanganan aksi terorisme dapat merumuskan pembagian kewenangan dan penggunaan TNI dan Polri dalam menangani terorisme secara proporsional, sehingga sinergi dalam penugasan dapat berjalan dengan baik.